

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan *Omnibus Law* dalam undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sampai saat ini belum Efektif, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kontroversi tentang undang-undang cipta kerja dan masih maksimalnya keberlakuan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
2. Pemberlakuan *Omnibus Law* dalam undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini tidak sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah, karena proses undang-undang cipta kerja dilakukan dengan :
 - a. Sistem tertutup;
 - b. Sistem mendadak;
 - c. Tidak sesai dengan aspirasi masyarakat.

B Saran

- 1 Legislatif melakukan uji efektifitasnya baik secara formil maupun materil kepada masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan (kontroversi) dikemudian hari;
- 2 Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan undang-undang cipta kerja secara utuh karena proses pembentukannya bertentangan dan tidak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 12/2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15/2019 Mengenai Pembentukan Undang-Undang.

